

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pengguguran. Zulfahmi alwi dalam jurnal *The Renewal of Islamic Economic Law* mengatakan bahwa istilah aborsi berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu *abortion*, yang pada mulanya diambil dari bahasa latin *abortus*, dalam bahasa latin. Istilah tersebut di serap ke dalam bahasa indonesia dengan beberapa makna, yaitu: terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum berakhirnya bulan keempat dari masa kehamilan, keguguran atau keluron, serta keadaan terhentinya pertumbuhan normal pada makhluk hidup, termasuk guguran janin (J. E. Putri, Mudjiran, Nirwana, & Karneli, 2022, hal. 28).

Adapun aborsi dalam bahasa arab mempunyai beberapa bentuk istilah kata penyebutan seperti: *ijhadh*, yang mengacu pada proses mengeluarkan janin secara paksa sebelum mencapai kesempurnaan bentuk perkembangan fisiknya. Istilah ini mencakup janin baik laki-laki maupun perempuan dan dapat terjadi secara disengaja maupun tidak. Dalam bahasa Arab, sinonim dari *ijhadh* antara lain *isqath* (yang berarti menjatuhkan),

ilqa' (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan) (Wafiroh, 2020, hal. 212).

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Misriyah* yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Mishri yang mengutip dari beberapa ulama-ulama fikih madzhab syafi'i mengatakan bahwa :

الإِجْهَاضُ فِي الْمُصْبَاحِ: إِسْقَاطُ الْوَلَدِ نَاقِصِ الْخَلْقِ وَيُسَمَّى
جِهَاضًا وَفِي الْقَامُوسِ: الْجَهِيضُ وَالْجَهْمُضُ: الْوَلَدُ السَّقِطُ أَوْ مَا تَمَّ
خَلْقُهُ وَتُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَلَمْ يَعِشْ. الْفُقَهَاءُ لَمْ يَخْرِجُوا عَنْ هَذَا
الِاسْتِعْمَالِ وَإِنَّمَا يَغْلِبُ عِنْدَهُمْ لَفْظُ الْإِسْقَاطِ بِدَلِّ الْإِجْهَاضِ
وَإِنْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُ الْإِجْهَاضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. ذَكَرَ الرَّمْلِيُّ
الِاسْتِجْهَاضَ مُقَابِلَ الْعَزْلِ وَالْوَادِ

Aborsi dalam kamus Al-Misbah: Yaitu Pengguguran janin yang cacat atau tidak sempurna, dan disebut Ijhaad. Dalam Al-Qamus: al-jahiidh atau al-jahdh adalah janin yang gugur atau yang telah diciptakan dan diberi ruh tetapi tidak hidup. Para ulama tidak keluar dari penggunaan ini, namun lebih sering menggunakan istilah iskaat (pengguguran) daripada ijhaadh, meskipun istilah ijhaadh lebih banyak digunakan oleh mazhab Syafi'i. Al-Ramli membahas istijhaadh sebagai lawan dari 'azl

(*coitus interruptus*) dan *al-wa'ad* (penguburan bayi hidup). (Mesir, 2010, hal. 53).

Maksud dari kesimpulan teks ini, menjelaskan bahwa aborsi dalam bahasa arab memiliki berbagai istilah dan pemahaman dalam madzhab fikih yang berbeda. beberapa ulama menggunakan istilah *Isqaat* (pengguguran) daripada *Al-Ijhaad* (aborsi), meskipun dalam madzhab Imam As-Syafi'i *Al- Ijhaad* lebih sering digunakan. Selain itu, terdapat perbedaan mengenai tindakan pengguguran, mulai dari pengguguran obat-obatan hingga praktik lainnya seperti '*Azl* (pengeluaran sperma diluar) dan *Al-Wadi*' (penguburan bayi hidup). Yang pada intinya seluruh teks ini menggambarkan variasi pandangan mengenai istilah aborsi dalam hukum islam.

Setelah memahami aborsi dari segi etimologi, selanjutnya akan menjelaskan aborsi secara terminologi. Penjelasan ini sangat penting untuk diketahui bagaimana sebenarnya pandangan-pandangan aborsi menurut para akademisi dengan latar belakang yang berbeda-beda

a. Aborsi menurut kumpulan undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 346 KUHP menyatakan yaitu:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Suputra & Parwata, 2020, hal. 1–11).

Maka dengan ini aborsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan seorang perempuan yang melakukannya seperti pasal diatas maka akan dikenai sanksi hukum berupa penjara empat tahun lamanya.

b. Aborsi menurut ilmu kedokteran

Menurut irawati dan santoso (2023) dalam jurnal Yustitiabelen mengatakan bahwa Dalam dunia medis, aborsi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil pembuahan dari rahim sebelum janin cukup berkembang untuk bisa hidup di luar rahim, biasanya terjadi saat usia kehamilan masih di bawah 20 minggu dengan berat janin 500 gram (Rozaq & Budiarsih, 2025, hal. 40).

c. Aborsi menurut ulama kedokteran islam

Menurut Muh.Yamin mengutip dari skripsi Nova Ida bawa ulama kedokteran islam mengkalsifikasi aborsi menjadi dua pengertian yang berbeda (Fariha, 2025, hal. 28–29).

1. Pandangan pertama tidak membedakan antara aborsi dan keguguran. Menurut kelompok ini, aborsi adalah keluarnya janin dari rahim pada masa kehamilan, kapan

pun itu terjadi, selama kehamilan belum mencapai waktunya yang sempurna.

2. Pandangan kedua menyamakan aborsi, keguguran, dan kelahiran prematur sebagai satu rangkaian peristiwa yang berbeda hanya berdasarkan usia kehamilan. Mereka berpendapat bahwa jika janin keluar dari rahim sebelum usia kandungan mencapai enam bulan, maka itu disebut aborsi. Namun jika terjadi setelah enam bulan, itu dianggap sebagai kelahiran prematur. Pendapat ini sejalan dengan pandangan umum dalam dunia medis, yang biasanya membagi kondisi tersebut ke dalam tiga kategori yang jelas.
 - a. Keguguran terjadi ketika janin keluar atau kandungan menjadi kosong pada tiga bulan pertama kehamilan.
 - b. Aborsi adalah proses pengeluaran janin dari rahim yang terjadi setelah usia kandungan memasuki tiga bulan hingga sebelum bulan ketujuh.
 - c. Kelahiran prematur terjadi ketika janin keluar dari rahim sejak usia kandungan memasuki bulan ketujuh atau lebih, namun belum mencapai waktu kelahiran yang seharusnya. (Fariha, 2025, hal. 28–29).

d. Aborsi menurut ulama fikih

Dalam pandangan para ulama fikih, aborsi diartikan sebagai keluarnya janin dari rahim wanita hamil sebelum masa kehamilannya mencapai waktu yang sempurna, baik janin itu dalam keadaan mati maupun masih hidup untuk sesaat, setelah sebagian anggota tubuhnya mulai terbentuk. Proses ini bisa terjadi karena tindakan dari diri sendiri, seperti mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau melalui campur tangan pihak lain (Basir et al., 2025, hal. 649).

2. Dasar Hukum Aborsi

a. Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan undang-undang di Indonesia sebuah tindakan aborsi tertuang di dalam ketentuan yuridis yakni Pasal 346 - 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya, ditinjau dari aspek Kesehatan, tindakan mengenai aborsi termuat dalam UU Kesehatan (UU No. 17 tahun 2023). (Dinda, Paramitha, & E, 2024, hal. 905).

Adapaun penjelasan pasal-pasal tersebut dijelaskan oleh Ida Bagus Made Adi Suputra dan I Gusti Ngurah Parwata (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Tindak

Pidana Aborsi Dalam Kuhp dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi” mengatakan bahwa:

- 1) Berdasarkan Pasal 346 KUHP, seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai hukuman penjara maksimal empat tahun. Larangan aborsi ini juga ditegaskan dalam Pasal 347 hingga 349 KUHP.
- 2) Pasal 347 ayat (1) menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan yang mengandung, dapat dipidana hingga 12 tahun. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian si perempuan, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun sesuai ayat (2).
- 3) Sementara itu, Pasal 348 menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan dengan persetujuan pun tetap dilarang. perilaku bisa dihukum hingga 5 tahun 6 bulan, dan jika menyebabkan kematian, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 7 tahun.
- 4) Pasal 349 menegaskan bahwa jika tenaga medis seperti dokter, bidan, atau juru obat terlibat, hukumannya lebih berat, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebelumnya, serta dapat dicabut hak praktiknya. (Suputra & Parwata, 2020, hal. 419) . Setelah larangan aborsi

ditegaskan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengaturan lanjutan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pasal 75 ayat (1) tetap melarang aborsi, namun ayat (2) memberikan pengecualian untuk kondisi darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan yang menimbulkan trauma psikis. Ayat (3) mengatur bahwa aborsi dalam dua kondisi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konseling oleh tenaga profesional. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kesehatan tetap melarang aborsi, tetapi membuka ruang terbatas untuk alasan kemanusiaan. (Ihya, 2023, hal. 38).

b. Dasar Hukum Islam

Dalam syariat Islam, tidak ditemukan nash (teks) yang secara eksplisit menyebutkan hukum tentang menggugurkan kandungan, baik dari Al-Qur'an maupun *hadits*. Namun demikian, para ulama merujuk pada dalil-dalil umum yang berkaitan dengan larangan menghilangkan nyawa secara tidak sah (Mu'allim, 2020, Hal. 55). Salah satunya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء الآية ٩٣)

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar .(Q.S An Nisa 93).

Begitupun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi, bahkan dalam kasus kehamilan di luar nikah sekalipun. Dalam ajaran Islam, zina adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya mendapatkan sanksi yang tegas. Namun, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan dalam Kitab *Al-Hudud*, seorang wanita dari suku *Ghamid* datang kepada nabi dan mengaku telah berzina serta hamil. Ia meminta untuk disucikan melalui hukuman *hudud*. Nabi SAW tidak langsung mengabulkan permintaannya, melainkan menyuruhnya untuk kembali setelah melahirkan anaknya. Setelah anak itu lahir, wanita tersebut kembali dengan membawa bayinya. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun kehamilan terjadi karena perbuatan zina, Nabi tetap memerintahkan agar janin dibiarkan hidup sampai lahir. Ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kehidupan, termasuk kehidupan janin, dan tidak membenarkan tindakan aborsi hanya karena aib atau alasan sosial (Latifah, Vaira, Karinda, Tunggal, & Daiyah, 2023, hal. 105).

Dalam pandangan hukum Islam, aborsi pada dasarnya dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Namun, jika tindakan tersebut benar-benar terpaksa dilakukan demi menjaga keselamatan atau nyawa sang ibu, maka aborsi dapat dibolehkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan. Hal ini berlaku apabila terdapat alasan yang sangat kuat dan mendesak yang mengharuskan dilakukannya aborsi. (Wasik, 2020, hal. 33). dan hal ini tertulis dalam Q.S Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^{قُلْ} وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ^{قُلْ}

(الاسراء الآية ٣٣)

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Israa:33)

Aborsi yang dilakukan karena adanya kondisi darurat tertentu dapat dibolehkan dalam Islam. Keadaan darurat di sini merujuk pada situasi di mana jika seseorang tidak melakukan tindakan yang secara umum dilarang, maka nyawa atau

keselamatannya akan berada dalam bahaya. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan kelonggaran hukum, karena menjaga keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs) merupakan salah satu prinsip utama dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam. Oleh karena itu, dalam keadaan yang benar-benar mendesak, aborsi bisa diperbolehkan demi menghindari kerusakan atau bahaya yang lebih besar.(R. Ummah, 2024, hal. 408). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفَاسِدَتَانِ رُوعِي
أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Jika dua mafsadat (kerusakan) saling bertentangan, maka yang lebih besar bahayanya diperhatikan (dihindari) dengan cara melakukan yang lebih ringan.(Admin1445, 2023)

Berdasarkan kaidah ini, ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung kemudharatan, maka yang dipilih adalah yang paling ringan bahayanya. Dengan kata lain, jika tidak bisa dihindari, maka harus dipilih kerusakan yang paling kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut para ulama kontemporer, keputusan untuk melakukan aborsi dapat dipertimbangkan dengan melihat mana yang lebih membawa maslahat (kebaikan) dan lebih sedikit

madharatnya. Dalam hal ini, jika melanjutkan kehamilan dipandang membawa risiko atau bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan menggugurkan kandungan, maka aborsi bisa dianggap sebagai pilihan yang lebih ringan dan dapat dibenarkan secara syar'î (Wasik, 2020, hal. 33).

3. Jenis-jenis aborsi

Dalam jurnal medika hutama mengutip dari Winoto dan Elfan (2021) mengatakan bahwa dalam ilmu kedokteran aborsi terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pertama, aborsi *provokatus*, yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja.
- b) Kedua, aborsi spontan atau keguguran, yaitu aborsi yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia.

Lebih lanjut mereka juga memperincikan lagi bahwa di Indonesia, aborsi pada umumnya dianggap sebagai tindakan pidana. Namun, dalam hukum yang berlaku, aborsi diperbolehkan jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau dengan alasan medis tertentu. Dalam dunia medis, hal ini dikenal sebagai *abortus provocatus medisinalis*. Sementara itu, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis dan melanggar hukum disebut

sebagai *abortus provocatus kriminalis* (Sylvana, Firmansyah, Wijaya, & Angelika, 2021, hal. 512).

Mengutip dalam buku “*Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*”. aborsi yang dilakukan secara sengaja dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan metode pelaksanaannya. Menurut World Health Organization (2012), aborsi sengaja terbagi menjadi dua jenis (Maidina Rahmawati, Arinta Dea Dini Singgi, 2019, hal. 5), yaitu:

- a) Aborsi medis (medical abortion) penghentian kehamilan dengan cara mengonsumsi obat-obatan tertentu.
- b) Aborsi bedah (surgical abortion): penghentian kehamilan melalui prosedur medis transservikal, seperti vacuum aspiration dan dilation and evacuation (D&E).

Sedangkan dalam literatur fikih, tindakan aborsi , menjadi lima jenis, berdasarkan sebab dan tingkat kesengajaannya (Rumelda Silalahi, n.d., hal. 1088–1089). Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

- a) Aborsi Spontan (*al-isqath adz-dzaty*)

Aborsi spontan adalah keguguran yang terjadi secara alami tanpa campur tangan dari luar. Umumnya disebabkan

oleh kelainan kromosom atau faktor genetik lain yang membuat mudghah (embrio) tidak mampu berkembang secara normal. Walaupun sebagian kecil kasus bisa dipicu oleh infeksi, kelainan rahim, atau ketidakseimbangan hormon, namun penyebab utama tetap pada cacat genetik. Jika kehamilan tetap berlanjut, janin kemungkinan besar akan mengalami cacat bawaan.

b) Aborsi karena Darurat atau Medis (*al-isqath ad-darury/al-ilaji*)

Jenis aborsi ini dilakukan karena adanya kondisi yang mengancam nyawa ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, aborsi diperbolehkan menurut syariat, karena mempertahankan kehidupan ibu dianggap lebih prioritas. Kaidah fikih yang mendasari hal ini adalah:

Idza ta'arada dhararani ru'iya a'zhomuhuma dlararan bi irtikabi akhaffihima. Artinya: Apabila terdapat dua bahaya, maka diambil yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

c) Aborsi karena Kesalahan atau Tidak Disengaja (*al-khatha'*)

Aborsi ini terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, dalam pengejaran pelaku kriminal oleh polisi di tempat umum, peluru nyasar mengenai perempuan hamil dan menyebabkan keguguran. Contoh lain, seorang wanita hamil mengalami stres

berat karena suatu kejadian hingga mengakibatkan keguguran. Kejadian seperti ini masuk dalam kategori *khatha'* (tidak disengaja).

d) Aborsi Semi Sengaja (*syibh 'amd*)

Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan memang menimbulkan keguguran, tapi niat utamanya bukan untuk menggugurkan janin. Misalnya, suami memukul istrinya yang sedang hamil hingga menyebabkan kandungan gugur. Serangannya ditujukan pada tubuh istri, bukan langsung ke janin. Oleh sebab itu, digolongkan sebagai *syibh 'amd* (menyerupai kesengajaan).

e) Aborsi Sengaja dan Terencana (*al-'amd*)

Aborsi ini dilakukan dengan niat dan perencanaan yang jelas. Contohnya, seorang wanita dengan sengaja minum obat untuk menggugurkan janin, atau meminta bantuan orang lain seperti dokter atau dukun. Dalam pandangan fikih, tindakan ini adalah dosa besar dan termasuk jinayah (pelanggaran pidana), karena melanggar hak hidup janin sebagai manusia .

4. Faktor Aborsi

Sebagaimana dikutip dalam Jurnal “Aborsi Janin Hasil Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam” M. Ali Hasan mengemukakan bahwa secara umum terdapat dua alasan utama

yang menjadi latar belakang seseorang melakukan tindakan aborsi, yaitu alasan medis dan alasan sosial (Priatna, 2024, hal. 150).

1. Alasan medis

Aborsi berdasarkan pertimbangan medis dilakukan dengan tujuan:

- a) Menyelamatkan nyawa ibu, jika kehamilan tetap dilanjutkan akan mengancam keselamatannya.
- b) Mencegah kelahiran janin yang diduga mengalami kecacatan, baik secara fisik maupun mental, yang sudah terdeteksi sejak dalam kandungan.

2. Alasan sosial

Sementara itu, dari sisi sosial, beberapa faktor yang mendorong terjadinya aborsi antara lain:

- a) Kegagalan dalam mencegah kehamilan, sehingga terjadi kehamilan yang tidak direncanakan.
- b) Kondisi ekonomi yang sulit, di mana orang tua merasa tidak sanggup membiayai kehidupan anak yang akan dilahirkan.
- c) Kehamilan yang tidak diinginkan dan menimbulkan tekanan sosial atau rasa malu, terutama jika terjadi di luar pernikahan

- d) Adanya kemudahan akses atau bantuan dari tenaga medis yang bersedia melakukan aborsi.

Keinginan untuk menutupi aib akibat hubungan gelap, baik oleh perempuan yang sudah bersuami, janda, maupun masih gadis. (Priatna, 2024, hal. 152).

B. Teori Perkembangan Janin dan Peniupan Ruh

1. Teori Perkembangan Janin

Dalam Al-Qur'an, terdapat 19 ayat di berbagai surat yang menggambarkan proses perkembangan janin, namun penjelasan yang paling detail terdapat pada Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 (Syah, Rama, & Razak, 2023, hal. 390).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ^ج ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ^ط ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^{قل} (البقرة الآية ١٢-١٤)

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya ari mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

Kemudian, air mani Kami jadikan sesuatu melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.(Q.S Al-Muminun:12-14)

Selain dalam Q.S Al-Muminun ayat 12-14, proses penciptaan janin juga terdapat dala Q.S Al-Hajj ayat 5 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ
مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^{قُلْ}
وَتَقَرَّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا^{قُلْ} وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami

kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.

Lebih lanjut Dr. Wahbah Az-zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir miliknya, Menjelaskan lebih dalam lagi tentang tahapan Janin pada Q.S Al-Hajj ayat 5 mengatakan bahwa:

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ أَيْ خَلَقْنَا أَصْلَكُمْ آدَمَ مِنَ التُّرَابِ وَخَلَقْنَا
الْأَغْذِيَّةَ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْمَنِيُّ مِنَ النَّبَاتِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْمَاءِ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ أَيْ ثُمَّ صَارَ التَّوَالِدُ الْمُعْتَادُ بِوَاسِطَةِ الْمَنِيِّ وَالتُّرَابِ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ أَيْ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بِإِذْنِ. الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الْغِذَاءِ النَّاشِئِ مِنَ التُّرَابِ
اللَّهُ النُّطْفَةُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَى قِطْعَةٍ دَمٍ مُكَثَّفٍ أَوْ جَامِدٍ أَوْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ تُصْبِحُ الْعَلَقَةُ قِطْعَةً لَحْمٍ. حَمْرَاءَ
وَتِلْكَ الْقِطْعَةُ إِمَّا أَنْ تَتِمَّ مِنْهَا أَحْوَالُ الْخَلْقِ فَتَصِيرَ تَامَةً الصُّورَةَ
وَالْحَوَاسِ وَالتَّخْطِيطِ لِمَعَالِمِ الْجَسَدِ وَإِمَّا أَلَّا تَتِمَّ وَتُسْقِطَهَا الْمَرْأَةُ

قَبْلَ التَّشْكِيلِ وَالتَّخْطِيطِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ تَبَقَى نَاقِصَةَ الصُّورِ وَالْحَوَاسِّ
وَالتَّخْطِيطَاتِ وَتَتِمَّ وَلَادَتُهَا

(التفسير المنير للزحيلي ١٧/158)

Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, maksudnya adalah bahwa asal mula penciptaan manusia adalah dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Selain itu, makanan yang dikonsumsi manusia—yang kemudian membentuk air mani juga berasal dari tumbuhan yang tumbuh dari air dan tanah. Ini menggambarkan bahwa asal-usul manusia secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari tanah. Selanjutnya, manusia diciptakan dari nuthfah (air mani), yaitu proses kelahiran yang terjadi secara normal melalui pembuahan, di mana air mani terbentuk dari makanan yang berasal dari tanah. Kemudian, air mani itu berubah menjadi 'alaqah, yaitu segumpal darah yang kental dan menggumpal, yang terjadi setelah sekitar 40 hari dengan izin Allah. Tahapan ini menunjukkan perkembangan awal janin di dalam rahim. Setelah itu, 'alaqah berubah menjadi mudhghah (segumpal daging), yang disebutkan sebagai mukhallaqah wa ghayr mukhallaqah (berbentuk sempurna dan belum sempurna). Maksudnya adalah bahwa segumpal daging ini bisa saja berkembang menjadi janin yang lengkap, sempurna bentuk tubuh, pancaindra, dan susunan tubuhnya. Namun bisa juga tidak sempurna, sehingga mengalami keguguran baik sebelum terbentuknya organ tubuh ataupun sesudahnya. Atau bisa juga tetap lahir, tetapi dengan kondisi kurang sempurna.(Fitriani, Heryana, Raihan, Lutfiah, & Darmalaksana, 2021, hal. 35)

2. Proses Peniupan Ruh

Setelah mengenal tentang proses perkembangan janin dalam kandungan sang ibu, selanjutnya dalam hal membahas mengenai suatu teori proses meniupan ruh, yang dimana dalam hal ini ada dua teori yang langsung berlandaskan hadist nabi Muhammad SAW.

a) Teori hadits pertama

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمُصَدَّقُ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ
وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ

(متفق عليه رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW yang dikenal sebagai orang yang jujur dan selalu dibenarkan ucapannya pernah bersabda kepada kami:

Sesungguhnya penciptaan salah satu dari kalian dimulai di dalam rahim ibunya selama 40 hari pertama sebagai setetes air mani (sperma), lalu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, dan kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama yaitu 40. Setelah itu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. (Tia et al., 2023, Hal. 24)

Para ulama memahami bahwa ketiga fase perkembangan janin yang disebutkan dalam hadits yakni sebagai nuthfah (air mani), ‘alaqah (segumpal darah), dan mudhghah (segumpal daging) masing-masing berlangsung selama 40 hari. Jika dijumlahkan, totalnya menjadi 120 hari sejak awal terbentuknya janin. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin setelah usia kehamilan mencapai 120 hari. Pendapat ini menjadi pandangan yang paling umum dan banyak diikuti oleh mayoritas ulama sepanjang sejarah. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa peniupan ruh terjadi setelah janin memasuki usia empat bulan dalam kandungan. (Tia, Stai, Tanjung, & Langkat, 2023, hal. 25).

b) Teori hadits kedua

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا

مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا
فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا
وَعِظَامَهَا (متفق عليه رواه مسلم رقم ٢٦٤٦)

Dari Hudzaifah bin Usaid RA, beliau meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Ketika air mani (nuthfah) sudah berada dalam rahim selama 42 malam, Allah mengutus malaikat untuk membentuk dan menyusun penciptaan janin tersebut. Malaikat itu membentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. (Redaksi, 2021)

Dalam hal ini imam nawawi menjelaskan dalam kitabnya yaitu Syarah Nawai Ala' Muslim bahwa dalam kedua hadist tersebut tidaklah bertentangan antara pendapat satu dengan pendapat lain (Nawawi, 2010, hal. 190 Jilid 16). Sedangkan imam nawawi dalam kitab nya mengatakan:

فَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى
ظَاهِرِهِ بَلِ الْمُرَادُ بِتَصْوِيرِهَا وَخَلْقُ سَمْعِهَا إِلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يَكْتُبُ
ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ عَقِبَ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى

غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْعَادَةِ وَإِنَّمَا يَقَعُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ وَهِيَ مُدَّةُ
 الْمُضْغَةِ..... ثُمَّ يَكُونُ لِلْمَلِكِ فِيهِ تَصْوِيرٌ آخَرُ وَهُوَ وَقْتُ نَفْخِ
 الرُّوحِ عَقِبَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ حِينَ يَكْمُلُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَاتَّفَقَ
 الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (شرح
 النووي على مسلم ١٦ / 191)

Dalam teks ini, dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia tidak dapat dipahami secara harfiah atau literal, melainkan melalui tahapan yang berbeda-beda. Para ulama, termasuk al-Qadi, menjelaskan bahwa hadis yang menggambarkan tahapan penciptaan manusia bukan berarti semua proses tersebut terjadi pada waktu yang sama (40 hari). Adapun proses penciptaan ini berlangsung hingga usia janin mencapai empat bulan atau 120 hari, di mana pada saat itu Allah meniupkan roh ke dalam janin, yang dikenal dengan istilah nafkhu ar-ruh. Ini adalah tahap penting dalam penciptaan manusia yang terjadi setelah empat bulan. Semua ulama sepakat bahwa tiupan roh hanya terjadi setelah usia janin mencapai empat bulan, dan sebelum itu janin hanya terdiri dari tubuh tanpa roh. (Nawawi, 2010, jilid 16 hal.190)

C. Korban Perkosaan

1. Konsep Perkosaan dan korban perkosaan

Pemeriksaan berasal dari kata Latin *rapare*, yang memiliki arti mencuri, merampas, memaksa, atau membawa pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeriksaan

dijelaskan sebagai tindakan menundukkan atau memaksa seseorang dengan kekerasan, serta sinonimnya seperti menggagahi dan merogol. Secara umum, pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, yang melibatkan pelanggaran terhadap seseorang secara seksual. Inti dari perbuatan ini adalah adanya unsur paksaan dan kekerasan, yang dilakukan secara melawan hukum dalam konteks hubungan seksual. Dalam perspektif hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penggunaan kata “memaksa” serta frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” secara jelas mencerminkan betapa serius dan mengerikannya tindak kejahatan ini. (Yulianti, 2025, hal. 295).

Sedangkan korban perkosaan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum

yang berlaku melanggar (Rizki, 2022, hal. 100). Adapun regulasi terkait perkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 285 KUHP yaitu:

Seseorang yang dengan cara kekerasan atau mengancam dengan kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dapat dikenai pidana atas tindakan pemerkosaan. Ancaman hukuman yang diberikan atas perbuatan ini adalah penjara dengan masa paling lama dua belas tahun.(Syabilla, Sumirat, & Karya, 2025, hal. 480).

Secara yuridis, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan sejumlah unsur penting.

1. Pertama frasa “barang siapa” menunjukkan bahwa pelaku adalah manusia, meskipun sebagian ahli tidak menganggapnya sebagai unsur utama.
2. Kedua “dengan kekerasan” berarti tindakan fisik yang kuat, termasuk membuat korban pingsan atau tak berdaya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP.
3. Ketiga, unsur “memaksa” menunjukkan bahwa hubungan seksual dilakukan tanpa persetujuan korban, dengan cara yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikis.
4. Keempat, frasa “seorang wanita bersetubuh dengan dia” menegaskan bahwa korban adalah perempuan dan perbuatan

tersebut melibatkan hubungan seksual dalam arti biologis, yakni penetrasi yang berpotensi menyebabkan kehamilan.

5. Kelima, “di luar perkawinan” berarti korban bukan istri sah pelaku.
6. Namun, unsur ini banyak dikritik karena berpotensi mengabaikan kasus pemerkosaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemerkosaan dapat dipahami sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa terhadap seorang perempuan tanpa persetujuan dan di luar ikatan pernikahan, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (Asyifa, 2020, hal. 150).

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual terutama yang dilakukan dengan unsur paksaan diklasifikasikan sebagai zina yang dilakukan secara paksa *al-wath' bil-ikrah*. Karena dalam kasus ini terdapat unsur pemaksaan, maka korban yang dipaksa tidak dikenai hukuman *hudud*. Sebaliknya, hukuman *hudud* hanya diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pemerkosaan, karena ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas perbuatan tersebut. Pelaku pelecehan seksual, seperti halnya pelaku zina, diwajibkan untuk menerima hukuman *had*, tetapi tentu saja hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku, bukan korban. Namun, ada sebagian

pendapat yang mengategorikan pelecehan seksual sebagai bentuk *hirabah*, yaitu kejahatan yang melibatkan kekerasan dan ancaman terhadap orang lain. Pandangan ini muncul karena pelaku pelecehan seksual dianggap sebagai individu yang merampas martabat korban, layaknya seorang perampok. Oleh karena itu, bagi pelaku tersebut dapat dijatuhkan hukuman yang sangat berat, sesuai dengan kategori *hirabah* (Asrori & Ahmadi, 2024, hal. 112).

1. Jenis - Jenis perkosaan

Menurut Mulyana W., seorang kriminolog, terdapat beberapa jenis perkosaan yang dikategorikan berdasarkan motif dan cara pelaku melakukan tindakan tersebut:

1. *Sadistic Rape* (Perkosaan Sadistis): Jenis ini menggabungkan kekerasan seksual dan agresivitas secara ekstrem. Kepuasan pelaku bukan terletak pada hubungan seksual itu sendiri, melainkan pada penderitaan dan kerusakan yang ditimbulkan terhadap tubuh korban, terutama bagian kelamin dan tubuh lainnya.
2. *Angeir Rape* (Perkosaan karena Kemarahan): Merupakan bentuk pelampiasan emosi, di mana hubungan seksual dijadikan sarana untuk menyalurkan kemarahan atau

frustrasi yang mendalam. Dalam hal ini, korban dijadikan objek atas kekecewaan pelaku.

3. *Domination Rape* (Perkosaan karena Dominasi): Motif pelaku adalah menunjukkan kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya bukan semata-mata seksualitas, melainkan juga dominasi dan kontrol, bahkan melalui cara menyakiti.
4. *Seductive Rape* (Perkosaan yang Terkesan Timbal Balik): Terjadi dalam situasi di mana ada interaksi seksual awal yang tampaknya disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, saat korban mencoba menghentikan atau menolak hubungan seksual penuh, pelaku tetap memaksakan diri. Biasanya pelaku kemudian merasa bersalah.
5. *Victim Precipitated Rape* (Perkosaan yang Dipicu oleh Korban): Jenis ini menggambarkan situasi di mana korban dianggap memicu terjadinya perkosaan, baik melalui sikap, pakaian, atau tindakan yang dianggap menggoda. Namun konsep ini sangat kontroversial karena dapat menyalahkan korban.
6. *Exploitation Rape* (Perkosaan Eksploitatif): Perkosaan ini dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial.

Contohnya termasuk majikan yang memperkosa pembantu atau suami yang memaksa istri tanpa persetujuan (Thoriq, 2022, hal. 105).

Jika dikaitkan dengan Pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa perkosaan adalah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap perempuan di luar pernikahan, maka jenis-jenis perkosaan di atas mencerminkan bahwa tindakan ini bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (human rights). Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran terhadap martabat, integritas tubuh, dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penanganannya perlu melibatkan pendekatan hukum, psikologis, dan sosial yang menyeluruh.

2. Dampak perkosaan bagi korban

Pemeriksaan merupakan tindak kejahatan yang membawa dampak sangat serius, baik bagi individu, masyarakat, maupun sistem hukum. Tindakan ini tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas dan mendalam dalam lingkungan masyarakat. Korban pemeriksaan umumnya mengalami dampak yang kompleks, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial-psikologis. (Sengan

et al., 2024, hal. 33) berikut dampak-dampak yang akan ditanggung oleh korban perkosaan:

- a) Secara sosial, korban juga kerap mengalami tekanan dan isolasi, serta trauma yang berat akibat stigma masyarakat. Perubahan kondisi mental dan fisik korban menjadi indikator nyata dari beban psikososial yang dialaminya. Secara umum, lingkungan sosial di sekitar korban turut memperkuat dampak sosial-psikologis yang mereka alami.(Sengan et al., 2024, hal. 31)
- b) secara fisik pemerkosaan suatu tindakan seksual secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban, yang pastinya keterpaksaan tersebut mengakibatkan efek yang ditimbulkan secara fisik. Pemerkosaan secara paksa pastinya akan menyebabkan pendarahan pada area vagina karena ketidaksiapan yang diterimanya. Juga luka-luka memar karena pukulan agar korban melemah secara fisik.(Sengan et al., 2024, hal. 32)
- c) Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangatlah berat dan seringkali menyisakan luka yang mendalam bagi korban. Tidak jarang, korban mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma atau

post-traumatic stress disorder (PTSD). Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental korban dalam jangka panjang, memengaruhi cara berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Selain trauma, korban juga sangat rentan mengalami depresi dan kecemasan. Mereka mungkin merasakan perasaan putus asa, kehilangan kepercayaan diri, hingga merasa tidak berdaya atas hidupnya sendiri. Hal ini sering kali disertai dengan kecenderungan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial, merasa malu, atau takut akan penilaian dari orang lain. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual dapat mengganggu identitas diri korban. Banyak korban yang mengalami krisis identitas atau merasa bahwa citra dirinya telah hancur. Ini berdampak pada perubahan perilaku, cara berpikir, hingga kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Proses pemulihan dari dampak ini tidak hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi juga dukungan psikologis yang intensif dari lingkungan sekitar dan profesional di bidang kesehatan mental.(Adinda, Wulandari, & Saefudin, 2024, hal. 299)

D. *Maqasid As-Syari'ah*

1. Konsep *Maqasid As-Syari'ah*

Maqashid Syariah merupakan inti dari tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan hukum Islam. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, dan mengandung arti seperti arah serta keteguhan dalam menempuh jalan. Dalam praktiknya, *Maqashid Syariah* menunjukkan nilai-nilai utama yang ingin dijaga oleh syariat, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi umat. Para ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa konsep ini penting sebagai landasan dalam menetapkan hukum dan menjadi pegangan utama dalam proses ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman (Pertiwi & Herianingrum, 2024, hal. 807)

Teori Imam Asy-Syatibi yang dijelaskan dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* menjadi salah satu pandangan paling dikenal dalam pembahasan maqashid syariah. Menurutnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia membagi *maqashid syariah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat*

(kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap). (L. A. Putri, 2025, hal. 15)

Sedangkan *dharuriyah* itu sendiri merupakan jenis kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan wajib dipenuhi dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan mengakibatkan kerusakan serius dalam tatanan hidup, bahkan bisa membuat kondisi manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk tanpa akal seperti hewan. Salah satu bentuk nyata dari tingkat dharuriyyat adalah al-kulliyyat al-khamsah, yaitu lima unsur pokok yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, harta, serta ditambah kehormatan sebagai bagian penting yang tak kalah esensial (Sarwat, 2022, hal. 53).

2. *Al-Kulliyyat Al-Khamsah*

Dharuriyat menurut *Imam Al-Ghazali* adalah beragam *maslahat* yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Sedangkan *Asy-Syatibi* mendefinisikannya menjadi:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فَقِدَتْ لَمْ
تَجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ

sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan kemaslahatan agama dan dunia; jika hal-hal ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan rusak. (Sarwat, 2022, hal. 56).

Urutan lima unsur dalam *al-maqashid al-khamsah* bersifat ijtihadi, bukan berdasarkan nash secara langsung, melainkan hasil pemahaman para ulama melalui metode induktif (*istiqra'*). Oleh karena itu, para ulama ushul fikih tidak memiliki kesepakatan mutlak mengenai urutannya. Misalnya, Imam Asy-Syatibi dalam beberapa kesempatan mendahulukan akal daripada keturunan, sementara di kesempatan lain ia menempatkan keturunan lebih dahulu, bahkan kadang mendahulukan keturunan lalu harta dan menempatkan akal di akhir.

Meski demikian, beliau selalu memulai dengan agama dan jiwa. *Imam al-Zarkasyi* mengurutkan jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. *Imam al-'Amidi* memilih urutan agama, jiwa, keturunan, akal, lalu harta. Sementara *Imam*

al-Qarafi menempatkan jiwa, agama, keturunan, akal, dan terakhir harta. Adapun *Imam Al-Ghazali* menyusun urutannya sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dan inilah susunan yang paling banyak diikuti oleh para ulama fikih dan ushul fikih setelahnya. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada urutan baku, karena sifatnya adalah hasil ijtihad yang masing-masing memiliki landasan yang sah. (Agustin & Mawardi, 2022, hal. 8).

Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan terhadap lima aspek pokok dalam maqashid syariah harus dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, perlindungan secara positif (*wujūd*), yaitu dengan melaksanakan dan menjaga hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok. Contohnya adalah mengimani rukun iman serta menjalankan ibadah seperti shalat, zakat, dan puasa. Dalam aspek fisik, menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi, dan menyediakan tempat tinggal juga termasuk bentuk proteksi secara positif. Kedua, perlindungan secara negatif (*'adam*), yakni dengan menjauhi atau mencegah hal-hal yang dapat merusak. Contohnya adalah mencegah kemungkaran, menindak pelaku kejahatan, dan menetapkan hukuman

sebagai bentuk perlindungan dari kerusakan.(D. R. Anwar, 2021, hal. 63)

Tujuan Maqashid al-Syari'ah adalah untuk mengetahui kemaslahatan dan tingkatannya dalam menetapkan hukum Islam. Dalam kondisi ketika dua kemaslahatan bertentangan, maka harus diprioritaskan sesuai hierarkinya, yaitu kemaslahatan dharuriyyat lebih utama daripada hajiyyat, dan hajiyyat lebih utama daripada tahsiniyyat. Apabila terjadi benturan dalam lima unsur dharuriyyat, maka urutan prioritasnya adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam keadaan tertentu, dibolehkan melakukan tindakan yang mengandung risiko demi menjaga kepentingan yang lebih besar, berdasarkan kaidah fikih *dharurat membolehkan yang terlarang*.”

Bila dua unsur *dharuriyyat* bertentangan, maka yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan, misalnya menjaga agama lebih utama daripada menjaga jiwa, sehingga jihad dibenarkan ketika agama terancam meskipun harus mengorbankan nyawa. Untuk menyelesaikan konflik semacam ini, ulama juga menetapkan kaidah: *kemudharatan yang lebih besar dihilangkan dengan*

kemudharatan yang lebih kecil.(Muhammad Iqbal, 2020, hal. 117)